



**TANGGUNG JAWAB *GUARANTOR* DALAM PROSES
KEPAILITAN DEBITOR UTAMA
(STUDI PUTUSAN NO. 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

AKBAR MA'RUF

8111414200

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB *GUARANTOR* DALAM PROSES KEPAILITAN DEBITOR UTAMA (STUDI PUTUSAN NO. 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG)”, disusun oleh AKBAR MA'RUF (NIM. 8111414200) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 24 Agustus 2018

Pembimbing



Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.
NIP. 198302122008012008

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB *GUARANTOR* DALAM PROSES KEPAILITAN DEBITOR UTAMA (STUDI PUTUSAN NO. 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG)”, disusun oleh AKBAR MA'RUF (NIM. 8111414200) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 7 September 2018

Penguji Utama,




Dr. Duhita Driyah S., S.H., M.Hum.
NIP. 197212062005012002

Penguji I



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.
NIP. 197505041999031001

Penguji II



Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.
NIP. 198302122008012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AKBAR MA'RUF

NIM : 8111414200

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB *GUARANTOR* DALAM PROSES KEPAILITAN DEBITOR UTAMA (STUDI PUTUSAN NO. 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG)” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 24 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Akbar Ma'ruf

NIM. 8111414200

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKBAR MA'RUF

NIM : 8111414200

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: "TANGGUNG JAWAB *GUARANTOR* DALAM PROSES KEPAILITAN DEBITOR UTAMA (STUDI PUTUSAN NO. 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG)", beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Semarang

Pada tanggal: 24 Agustus 2018

Yang menyatakan,



AKBAR MA'RUF

NIM. 8111414200

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Daun jatuh pun sudah diatur oleh Allah SWT. Apalagi keinginan dan kenyataan yang dihadapi oleh manusia. Allah selalu mempunyai maksud dibalik semua itu, dan saya pun yakin bahwa tidak ada sesuatu hal yang terjadi tanpa suatu alasan.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, dan ridhonya kepada penulis.
2. Bapak Budiyanto dan Ibu Syahidah Barroroh selaku orangtua penulis yang telah berjuang, berdoa dan selalu memberikan semangat, nasihat, serta kasih sayang tak terhingga kepada penulis.
3. Kakakku Febdian Logis Rohmanto yang selalu membantu ketika penulis mengalami kesulitan.
4. Adikku Muhammad Faizal Fatahillah yang penulis sayangi.
5. Semua pihak yang turut memberikan semangat serta dukungan kepada penulis selama ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Hanya melalui pertolongan dan ridho-Nya akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk menunjukkan jalan kebenaran hingga kita terbebas dari jaman jahiliah.

Penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini yang tentu saja tidak dilewati dengan mudah. Meski berbagai rintangan datang beriringan selama masa pendidikan dan penulisan skripsi ini, penulis percaya bahwa Allah SWT tidak akan pernah memberikan cobaan di luar kemampuan hamba-Nya.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua penulis yang tiada henti dalam memberikan semangat serta selalu mendoakan penulis hingga sekarang ini. Melalui kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan bantuan berupa dukungan moril maupun materiil kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan S1 ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;

3. Dr. Duhita Driyah S, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Waspiah, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang telah menjadi orangtua selama menuntut ilmu di Universitas Negeri Semarang;
5. Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing serta memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama ini;
7. Bapak Edi Suwanto, S.H., M.H. selaku Hakim Niaga di Pengadilan Negeri Semarang dan Bapak Dwi Nuryanto Ahmad, S.H., M.H., M.M. selaku Kurator di Kantor Hukum DNA & Partner, yang telah memberikan informasi terkait penelitian yang penulis lakukan dan juga telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau sebagai Narasumber bagi penulis;
8. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2014;
9. Teman-teman penulis di Unit Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Dyah Ayu Adiningtyas, Sucitra Indah Sari, Agam Barep Syaifulloh, Stella Pangestu, Nina Ayu Johan Indrawati, Nasyiatul Laeli, Diani Juliani Mardhiyah, Selexta Apriliani, Andryane Balkis Raysa, Ridwan Trihandoko, Suparjo, Idhar Dhani, dan Fan Basten Purba. Terima kasih atas semangat, kebersamaan, dan rasa kekeluargaan yang telah diciptakan bersama dengan penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Kemudian tidak lupa juga keluarga NMCC (*National Moot Court*)

Competition) yang pernah penulis ikuti yaitu NMCC A.G. PRINGGODIGDO V Tahun 2015 dan NMCC A.G. PRINGGODIGDO VI Tahun 2017;

10. Keluarga besar Unit Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya selama ini sehingga penulis menjadi lebih aktif dan bermanfaat dalam mengisi waktu luang yang dimiliki;
11. Sahabat Coro Krempyeng (Eviyani Maretha Purba, Stella Pangestu) dan Sahabat Kadal (Leo Bernando Aglesius, Anggadita, Agum Permana) yang penulis sayangi. Terima kasih atas jutaan momen indah yang telah kita lewati bersama.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pembaca.

Penulis

ABSTRAK

Ma'ruf, Akbar. 2018. *Tanggung Jawab Guarantor Dalam Proses Kepailitan Debitor Utama (Studi Putusan No. 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG)*. Bagian Hukum Perdata Dagang. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Kepailitan, Debitor Utama, *Guarantor*, Kreditor.

Dunia bisnis merupakan salah satu dunia yang sangat menjanjikan dalam memperoleh keuntungan bagi setiap hal yang dikerjakan, dan untuk menjalankannya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Melakukan peminjaman dana adalah langkah yang dapat diambil guna menutup kekurangan dana dalam berbisnis. Sebagai langkah antisipasi dari kreditor ketika memberikan pinjaman, maka debitor akan diminta untuk memberikan jaminan yang dapat berupa kebendaan atau perorangan. Dalam pemberian jaminan perorangan (*guarantor*) maka akan ada pihak ketiga yang ikut mengikatkan diri dalam perjanjian antara kreditor dan debitor utama untuk menjamin pemenuhan dari kewajiban debitor utama kepada kreditornya agar tidak lalai. Dalam hal debitor utama lalai menjalankan kewajibannya, maka kreditor berhak untuk menuntut pelunasan dari *guarantor* atau debitor utama melalui suatu gugatan atau bahkan permohonan pernyataan pailit apabila syarat-syarat pernyataan pailit dapat terpenuhi. Dalam Undang-Undang KPKPU tidak diatur secara jelas terkait permohonan pernyataan pailit seorang *guarantor*, namun meski demikian tidak sedikit *guarantor* yang dimohonkan pernyataan pailit oleh kreditornya. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu, (1) Bagaimana akibat hukum bagi *guarantor* yang dinyatakan pailit setelah berakhirnya kepailitan debitor utama berdasarkan Putusan Nomor 04/PAILIT/2012/PN. NIAGA.SMG, serta (2) Bagaimana pengaturan terhadap *guarantor* yang langsung dimohonkan pailit apabila debitor utama tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* yaitu dilakukan dengan cara meneliti melalui bahan-bahan pustaka, jurnal, undang-undang, serta bahan pustaka dan dokumen lainnya yang kemudian didukung dengan adanya hasil dari wawancara bersama narasumber.

Adapun hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa akibat hukum bagi *guarantor* yang dinyatakan pailit setelah berakhirnya proses kepailitan debitor utama adalah *guarantor* tersebut wajib menerima segala akibat hukum dari adanya kepailitan. *Guarantor* menjadi tidak cakap dan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya serta wajib untuk memenuhi utang dari debitor utama yang belum terbayarkan hanya kepada kreditor yang dijaminakan dengan *guarantor* dalam perjanjian penanggungan. Adapun pengaturan *guarantor* yang dapat langsung untuk dimohonkan pernyataan pailit dikaitkan dengan Pasal 1832 KUH Perdata, yaitu apabila *guarantor* tersebut telah melepaskan hak-hak istimewa dan berkedudukan tanggung-menanggung dengan debitor utamanya untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor. Pengaturan tersebut masih kurang tegas karena terdapat ketidaksepemahaman diantara praktisi hukum terkait adanya *guarantor* yang langsung dimohonkan pailit.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Pembatasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	9
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Penelitian Terdahulu.....	11
2.2. Landasan Teori	13
2.2.1. Teori Keadilan	13
2.2.2. Teori Kepastian Hukum.....	15

2.3. Landasan Konseptual	17
2.3.1. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	17
2.3.1.1. Pengertian Kepailitan.....	17
2.3.1.2. Dasar Hukum Kepailitan di Indonesia.....	20
2.3.1.3. Asas-asas Hukum Kepailitan	22
2.3.1.4. Tujuan dan Fungsi Kepailitan.....	23
2.3.1.5. Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit.....	27
2.3.1.6. Pihak-pihak dalam Kepailitan.....	31
2.3.1.7. Berakhirnya Kepailitan	39
2.3.2. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Perorangan	42
2.3.2.1. Istilah dan Pengertian Jaminan Perorangan	42
2.3.2.2. Jenis-jenis Jaminan Perorangan	44
2.3.2.3. Penanggung Utang (<i>Guarantor</i>)	44
2.4. Kerangka Berfikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1. Pendekatan Penelitian.....	49
3.2. Jenis Penelitian	51
3.3. Fokus Penelitian	51
3.4. Lokasi Penelitian	52
3.5. Sumber Data	52
3.6. Teknik Pengambilan Data	54
3.7. Validitas Data	55
3.8. Analisis Data	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1. Hasil Penelitian.....	58
4.1.1. Kepailitan Secara Umum.....	58
4.1.2. Akibat Hukum Bagi <i>Guarantor</i> yang Dinyatakan Pailit Setelah Berakhirnya Kepailitan Debitor Utama Berdasarkan Putusan Nomor 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG	61
4.1.3. Pengaturan Terhadap <i>Guarantor</i> yang Langsung Dimohonkan Pailit Apabila Debitor Utama Tidak Dapat Memenuhi Kewajibannya Kepada Kreditor	74
4.2. Pembahasan	83
4.2.1. Akibat Hukum Bagi <i>Guarantor</i> yang Dinyatakan Pailit Setelah Berakhirnya Kepailitan Debitor Utama Berdasarkan Putusan Nomor 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG	83
4.2.2. Pengaturan Terhadap <i>Guarantor</i> yang Langsung Dimohonkan Pailit Apabila Debitor Utama Tidak Dapat Memenuhi Kewajibannya Kepada Kreditor	91
BAB V PENUTUP	99
5.1. Simpulan.....	99
5.2. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

- 1 SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
- 2 Instrumen Penelitian.
- 3 Surat Izin Penelitian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.
- 4 Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.
- 5 Surat Izin Penelitian di Kantor Hukum DNA & Partner Semarang.
- 6 Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Hukum DNA & Partner Semarang.
- 7 Surat Perjanjian antara PT Palur Raya (Debitur Utama) dengan PT Orix Indonesia Finance (Kreditor).
- 8 Surat Pernyataan Menjamin dan Kesanggupan Mengganti Rugi Sindu Dharmali (*Guarantor*).
- 9 Surat Peringatan (Somasi) Sindu Dharmali (*Guarantor*).
- 10 Putusan Perkara Nomor 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia usaha atau bisnis merupakan salah satu dunia yang sangat menjanjikan untuk memperoleh keuntungan dalam setiap hal yang dikerjakan. Besarnya keuntungan yang dihasilkan menjadi salah satu faktor yang menggiurkan bagi banyak orang sehingga terjun ke dunia bisnis. Dalam memulai dan menjalani karir di dunia bisnis tentu saja dibutuhkan modal atau dana yang tidak kecil.

Dana merupakan kebutuhan yang utama dan sangat diperlukan bagi pengusaha untuk membangun dan mengembangkan usahanya, dengan semakin banyaknya dana yang dimiliki, maka sangat berkemungkinan usaha yang dijalannya akan berkembang dan semakin besar sehingga dapat memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian dana merupakan salah satu faktor penentu dalam jalannya usaha, dana juga dapat dikatakan sebagai jantung bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, karena apabila suatu perusahaan tidak memiliki dana, maka perusahaan tersebut akan kesulitan untuk bertahan hidup dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, agar dapat memenuhi kebutuhan dana yang selalu dibutuhkan oleh pelaku usaha, pengusaha dapat memperolehnya dengan melakukan peminjaman dana dari pihak lain (perseorangan atau badan hukum) dikarenakan tidak semua pengusaha selalu memiliki dana yang

cukup untuk menjalankan usahanya. Sehingga dapat tercipta hubungan antara peminjam dana dan pemberi pinjaman, pihak yang memberikan pinjaman disebut dengan kreditor, sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut dengan debitor.

Salah satu pihak yang seringkali menjadi kreditor dengan memberikan fasilitas pinjaman adalah bank. Bank sebagai lembaga keuangan disamping menjalankan fungsi pengarahannya (memobilisasi) dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank juga menjalankan fungsi sebagai lembaga kredit sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Perbankan) (Rachmadi Usman, 2008:11).

Bank merupakan lembaga yang bekerja berdasarkan atas kepercayaan masyarakat khususnya adalah masyarakat penyimpan dana (nasabah). Pengertian bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian bank tersebut, maka bank memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang perekonomian nasional, dan juga berperan dalam mewujudkan salah satu cita-cita bangsa yaitu demi memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), bank menjadi media perantara bagi pihak-pihak yang memiliki

kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Selain pinjaman berupa kredit dari bank, suatu perusahaan juga dapat memperoleh pinjaman dana yang berupa utang (*loan*) dari lembaga pembiayaan, pasar uang (*financial market*), atau sumber-sumber pembiayaan lainnya (Neni Sri Imaniyati, 2010:13).

Pemberian pinjaman dana tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan bahwa debitor akan dapat mengembalikan pinjaman tersebut tepat pada waktunya. Karena apabila tanpa adanya kepercayaan dari kreditor, maka kreditor tersebut tidak akan bersedia untuk memberikan pinjaman kepada debitor (Sutan Remy Sjahdeini, 2010:2). Pada dasarnya adalah apabila kreditor dan debitor telah membuat perjanjian, maka lahir hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu kreditor mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang yang telah diperjanjikan kepada debitor, sedangkan debitor juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada kreditor tepat pada waktunya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Pinjaman yang diberikan oleh kreditor kepada debitor tentu saja mengandung resiko, yaitu debitor tidak mampu untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya, sehingga dalam pelaksanaannya kreditor harus selalu memperhatikan asas kehati-hatian. Sebagai langkah antisipasi dari kreditor apabila dikemudian hari debitor ingkar janji atau melakukan wanprestasi, maka kreditor akan meminta kepada debitor untuk memberikan jaminan bagi utangnya.

Jaminan adalah “sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan” (Hartono Hadisoeparto, 1984:50). Menurut Hukum Indonesia, jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor, hak-hak tagihan mana yang tidak mempunyai hak saling mendahului (konkuren) antara kreditor yang satu dengan kreditor yang lainnya. Sedangkan jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditor *privilege* (Hasanuddin Rahman, 1998:162). Jaminan juga dirumuskan secara umum melalui Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut sebagai KUH Perdata) yaitu segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ketentuan tersebut merupakan jaminan secara umum yang ditujukan untuk kepentingan kreditor dengan jaminan semua harta kekayaan milik debitor dan tidak terdapat wujud secara khusus terkait benda yang dijamin.

Secara umum, jaminan tersebut dalam praktik perbankan tidak disukai karena kurang memberikan rasa aman dan terjamin atas kredit yang disalurkan. Bank memerlukan jaminan secara khusus yang khusus diperjanjikan. Perjanjian jaminan dibuat atas dasar kesepakatan antara pihak kreditor dan pihak debitor atau dengan pihak ketiga yang menyatakan kesanggupan untuk menjamin debitor dalam pelunasan utangnya kepada

kreditor (Etty Mulyati, 2016:114). Menurut Salim H.S. (2014:112) jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) Jaminan materiil (kebendaan), dan (2) Jaminan immateriil (perorangan).

Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakelijk*). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminakan tersebut harus merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut (Henny Tanuwidjaja, 2012:16). Sedangkan kata perorangan dalam jaminan perorangan harus diartikan sebagai subjek hukum, yang terdiri dari orang-peorangan (manusia) dan badan hukum. Oleh karena itu, jaminan perorangan ini dapat berupa *personal guarantor* (jaminan orang/pribadi) atau *corporate guarantor* (jaminan badan hukum/badan usaha) yang bersifat *accessoir* (Djaja S. Meliala, 2015:46).

Dalam jaminan perorangan tidak terdapat benda tertentu yang diikat dalam perjanjian, karena jaminan perorangan tersebut merupakan pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor kepada kreditor apabila debitor yang bersangkutan tersebut wanprestasi. Dalam hal debitor lalai atau wanprestasi dan setelah ditagih debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka kreditor dapat menempuh upaya lainnya, yaitu dengan menuntut pelunasan kepada penjamin perorangan (*guarantor*). Apabila debitor dan *guarantor* tidak pula memenuhi kewajibannya, maka kreditor dapat mengajukan upaya hukum gugatan ganti kerugian kepada debitor dan juga *guarantor* ke pengadilan. Namun, jika dalam hal debitor dan *guarantor* memiliki utang kepada dua

kreditor atau lebih dan salah satunya telah jatuh tempo, maka kreditor dapat mengajukan upaya permohonan kepailitan kepada pengadilan niaga. Ketentuan kepailitan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang KPKPU).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang KPKPU, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Undang-Undang KPKPU). Dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KPKPU, yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dalam ketentuan Undang-Undang KPKPU, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan terhadap debitor yang telah memenuhi syarat-syarat utama pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini. Namun, tidak terdapat ketentuan secara jelas dalam Undang-Undang KPKPU yang mengatur terkait permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap *guarantor* sebagai penjamin utang dari debitor utama selaku subjek dalam kepailitan. Meskipun demikian, tidak sedikit kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap *guarantor*, sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Semarang

Nomor 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG yang penulis jadikan kajian dalam penelitian ini.

Putusan tersebut lahir dari adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT Orix Indonesia Finance terhadap Sindu Dharmali selaku *guarantor* dari PT Palur Raya. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB *GUARANTOR* DALAM PROSES KEPAILITAN DEBITOR UTAMA (STUDI PUTUSAN NO. 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis telah mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya berbagai permasalahan dalam dunia usaha dan perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah terkait kepailitan.
2. Dalam beberapa kasus kepailitan, bukan hanya debitor utama saja yang dijadikan sebagai termohon pailit tetapi *guarantor* pun juga dijadikan sebagai termohon pailit.
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur secara jelas terhadap *guarantor* yang dijadikan sebagai termohon pailit.
4. Kreditor harus mengetahui kedudukan serta tanggung jawab dari debitor utama dan *guarantor* dalam perjanjian maupun dalam proses kepailitan.

1.3. Pembatasan Masalah

Penyusunan skripsi ini didasarkan pada terdapatnya permasalahan yang perlu untuk dikaji secara komprehensif, yang mana tidak jarang apabila dalam suatu pembahasan akan menemukan berbagai macam bentuk permasalahan dan persoalan. Oleh karena itu penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Akibat hukum bagi *guarantor* yang dinyatakan pailit setelah berakhirnya kepailitan debitor utama berdasarkan putusan nomor 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG.
2. Pengaturan terhadap *guarantor* yang langsung dimohonkan pailit apabila debitor utama tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang diangkat dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum bagi *guarantor* yang dinyatakan pailit setelah berakhirnya kepailitan debitor utama berdasarkan putusan nomor 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG?
2. Bagaimana pengaturan terhadap *guarantor* yang langsung dimohonkan pailit apabila debitor utama tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor?

1.5. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian yang dilakukan, pada dasarnya memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Maka berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

1.5.2. Tujuan Khusus

Tujuan secara khusus dari penelitian skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran terkait tanggung jawab bagi *guarantor* dalam proses kepailitan debitor utama di Indonesia.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan juga manfaat praktis, adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Pada dasarnya penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan ilmu hukum keperdataan yang berkaitan dengan Hukum Kepailitan di Indonesia.

1.6.2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis terkait pernyataan pailit terhadap *guarantor* beserta dengan akibat hukumnya.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan alternatif bacaan bagi pihak yang membutuhkan referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan kepailitan.
- c. Penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi kreditor terhadap penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang menghambat dalam upaya menuntut hak-haknya kepada *guarantor* ataupun debitor yang lalai untuk memenuhi kewajibannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan sepengetahuan penulis terdapat penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Reinatha skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas (2013) dengan judul Tanggung Jawab Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga No: 72/PAILIT/2010/N.NIAGA.JKT.PST). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah tentang kedudukan hukum *personal guarantee* dalam hal debitur dinyatakan pailit dan pertanggungjawaban pihak *personal guarantee* terhadap debitur pailit. Dalam penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu mengkaji teori-teori yang relevan untuk dipakai serta melihat secara langsung penerapan hukum yang akan diambil. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan hukum *personal guarantee* dalam hal debitur pailit yaitu menjadi terikat secara tanggung-menanggung untuk memenuhi perikatan si berutang manakala debitur utama sendiri yang tidak memenuhinya. Dalam hal tersebut *personal guarantee* dapat diidentikkan dengan perjanjian pokok

sehingga proses petanggungjawabannya akan sama halnya dengan debitor utama yang harus memenuhi kewajiban kepada kreditor.

- b. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arlina Haryuningsih skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2016) dengan judul Permohonan Pailit Terhadap *Personal Guarantor* Karena Debitor Wanprestasi (Kajian Yuridis terhadap Putusan Nomor 13/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, Putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT.PST). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah tentang kewajiban *personal guarantor* sebagai penjamin terhadap utang yang dapat dimohonkan pailit dan permohonan pailit terhadap *personal guarantor*. Dalam penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian teoritik dan penelitian doktrinal. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa apabila debitor yang dijamin oleh penjamin melakukan wanprestasi kepada kreditor maka timbul utang bagi penjamin tersebut. Penjamin adalah debitor dari kewajiban untuk menjamin pembayaran oleh debitor utama. Debitor yang berkewajiban untuk melunasi utang debitor yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih. Oleh karena penjamin adalah debitor, maka penjamin dapat dinyatakan pailit. Kemudian apabila penjamin tidak membayar utang tersebut maka dengan melihat syarat permohonan pailit, penjamin dapat dimohonkan pailit. Permohonan pailit terhadap penjamin tersebut harus setelah upaya hukum terhadap debitor yang wanprestasi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan dua penelitian terdahulu tersebut adalah terkait pokok permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, pokok permasalahan penelitian yang akan penulis kaji adalah bagaimana akibat hukum bagi *guarantor* yang dinyatakan pailit setelah berakhirnya kepailitan debitor utama berdasarkan putusan nomor 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG dan bagaimana pengaturan terhadap *guarantor* yang langsung dimohonkan pailit apabila debitor utama tidak dapat memenuhi kewajibannya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keadilan

Pada abad modern salah seorang yang dianggap memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep keadilan adalah John Borden Rawls. Ia berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila Negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic liberties*), dan perbedaan sosial serta ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak. Rawls memandang Keadilan sebagai *Fairness* (Inge Dwisvimiar, 2011:528).

John Rawls memunculkan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* atau teori keadilan yang bertujuan agar dapat menjadi alternatif bagi doktrin-doktrin yang mendominasi tradisi filsafat terdahulunya,

dengan cara menyajikan konsep keadilan yang mengeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkap oleh Locke, Rousseau dan Kant ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh Rawls cara pandang keadilan ini disebut dengan keadilan sebagai *fairness* (Inge Dwisvimiar, 2011:528).

Kemudian Damanhuri Fattah (2013:35) menjelaskan dua prinsip keadilan John Rawls merupakan solusi bagi permasalahan utama keadilan:

1. Pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- 1) Kebebasan untuk berpean serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
- 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*).
- 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

2. Kedua, prinsip ini terdiri dari dua bagian yaitu:

1) Prinsip Pebedaan (*the difference principle*)

Prinsip perbedaan mengandung arti bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diukur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah “perbedaan sosial ekonomi” menunjuk pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan wewenang. Sedangkan istilah “yang paling kurang beruntung” menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang atau kesempatan, dan wewenang.

2) Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*)

Prinsip persamaan mengandung arti bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jembatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan kesempatan. Orang-orang dengan ketrampilan, kompetensi, dan motivasi, yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama pula.

2.2.2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan tersebut harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya (Dominikus Rato, 2010: 59).

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan

aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008:158).

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan/multi tafsir dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum (S.T. Kansil, 2009:385).

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian (Achmad Ali, 2002:82).

Gustav Radbruch menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) hal mendasar dari makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yaitu undang-undang. Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan. Ketiga, kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah untuk dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah. Kepastian hukum tersebut merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Ia berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan (Achmad Ali, 2002:95).

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

2.3.1.1. Pengertian Kepailitan

Istilah kepailitan berasal dari kata pailit yang berasal dari bahasa Belanda "*Faillet*". Istilah kata *Faillet* sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu "*Failite*" yang artinya adalah mogok atau berhenti membayar. Sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut dengan "*Le Failli*". Kata kerja *Failir* yang berarti gagal. Dalam bahasa Inggris kita mengenal dengan kata "*To Fail*" yang artinya juga gagal dan dalam bahasa latin disebut *failure*. Di

Negara yang menggunakan bahasa Inggris untuk pengertian pailit menggunakan istilah *Bankrupt* dan untuk kepailitan sendiri menggunakan istilah *Bankruptcy* (Sutarno, 2003:344).

Bankrupt di dalam *Black's Law Dictionary* karangan Black Henry Campbell, dinyatakan bahwa

Bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.

Berdasarkan pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo (Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2000:11). Selain itu, berikut merupakan beberapa pengertian kepailitan menurut para ahli, antara lain (Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994:19-21):

- (1) Subekti dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua berpiutang secara adil.
- (2) J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto dalam bukunya *Pelajaran Hukum Indonesia*, menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu *beslah executorial* yang dianggap sebagai hak kebendaan seseorang terhadap barang kepunyaan debitor.
- (3) R. Soekardono dalam bukunya yang berjudul *Hukum Dagang Jilid I*, menyatakan bahwa kepailitan yakni penyitaan umum atas kekayaan-

kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya sehingga Balai Harta Peninggalan yang ditugaskan dengan pemeliharaan serta pemberesan *boedel* dari orang yang pailit.

(4) Kartono dalam bukunya *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor untuk kepentingan seluruh kreditornya bersama-sama, yang pada waktu debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki pada saat itu.

(5) Siti Soemarti Hartono dalam bukunya *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu lembaga dalam Hukum Perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam Hukum Perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

(6) Munir Fuady menyatakan bahwa pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor (Munir Fuady, 2014:8).

Berdasarkan definisi atau pengertian kepailitan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat ditarik unsur-unsur pengertian kepailitan diantaranya sebagai berikut:

- (1) Adanya sita dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor pailit;
- (2) Sita tersebut semata-mata mengenai harta kekayaannya;
- (3) Sita dan eksekusi tersebut untuk kepentingan bersama para kreditornya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang KPKPU, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. definisi kepailitan tersebut menekankan bahwa kepailitan merupakan suatu penyitaan yang dilakukan atas seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor sebagai akibat dari pemenuhan utang-utangnya kepada para kreditor yang telah jatuh waktu pembayarannya. Penyitaan tersebut dimaksudkan untuk menghindari sita dan eksekusi oleh para kreditornya secara sendiri-sendiri. Kreditor haruslah bertindak secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1132 KUH Perdata bahwa kebendaan debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi para kreditornya menurut keseimbangan kecuali terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

2.3.1.2. Dasar Hukum Kepailitan di Indonesia

Indonesia sudah mengenal kepailitan sejak lama, karena pada tahun 1905 telah diundangkan *faillissements verordening* (S.1905-217) yang terdiri atas Bab I tentang Kepailitan dan Bab II tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Adrian Sutedi, 2009:1).

Setelah Indonesia merdeka, *faillissements verordening* relatif jarang digunakan. Hal itu disebabkan karena keberadaan peraturan tersebut kurang dikenal oleh masyarakat. Hingga akhirnya *faillissements verordening* disempurnakan menjadi Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dan

dikuatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Adrian Sutedi, 2009:2).

Mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 memiliki banyak kekurangan dan perlu adanya penambahan materi, maka pada tanggal 18 Oktober 2004 Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan undang-undang baru yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selain itu, pengaturan kepailitan di Indonesia juga dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan, antara lain:

- (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia;
- (4) Pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Perdata, yaitu Pasal 1131-1134 KUH Perdata;
- (5) Beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai (a) BUMN (UU Nomor 19 Tahun 2003); (b) pasar modal (UU Nomor 8 Tahun 1995); (c) Yayasan (UU Nomor 16 Tahun 2001); (d) Koperasi (UU Nomor 25 Tahun 1992).

Pembahasan mengenai hukum kepailitan ini tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan lain di luar peraturan mengenai kepailitan. Sebagai contoh, apabila debitor adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka harus dilihat peraturan yang mengatur tentang PT, misalnya bagian tentang akibat kepailitan serta tanggung jawab pengurus PT. Begitu juga kepailitan pada BUMN, peraturan yang

menjadi sumber hukum kepailitan tidak hanya dari Undang-Undang KPKPU saja, akan tetapi harus diperhatikan pula peraturan lain yang masih relevan.

2.3.1.3. Asas-asas Hukum Kepailitan

Undang-Undang KPKPU dibuat untuk kepentingan dunia usaha, khususnya dalam penyelesaian permasalahan utang piutang. Untuk dapat mengakomodir permasalahan tersebut, dalam undang-undang tersebut termuat beberapa asas diantaranya terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang KPKPU. Asas-asas tersebut antara lain adalah:

(a) Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

(b) Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

(c) Asas keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan

bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

(d) Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

2.3.1.4. Tujuan dan Fungsi Kepailitan

Dikaji dari perspektif normatif, tujuan Kepailitan dan PKPU hakikatnya adalah untuk menghindari perebutan harta Debitor, agar Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tidak menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya dan untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Tegasnya, dari perspektif normatif tujuan kepailitan dan PKPU adalah berorientasi pada aspek dan dimensi harta debitor terhadap para kreditornya (Lilik Mulyadi, 2013:71).

Dikaji dari perspektif pandangan doktrina, Louis E. Levinthal dalam bukunya yang berjudul *The Early History of Bankruptcy Law*, menyebutkan bahwa tujuan substansial dari hukum kepailitan adalah:

All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and equitable division of the

insolvent debtor's property among all his creditors, and, in the second place, to prevent on the part of the insolvent debtor conduct detrimental to the interest of his creditors. In other words, bankruptcy law seeks to protect the creditors, first, from one another and, secondly, from their debtor. A third object, the protection of the honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is sought to be attained in some of the systems of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature of the law.

Tujuan hukum kepailitan dari Louis E. Levinthal tersebut menyebutkan bahwa:

Semua undang-undang kepailitan, tidak peduli kapan atau di mana dirancang, memiliki setidaknya dua objek umum. Pertama adalah untuk mengamankan dan membagi secara adil dari harta debitor pailit bagi semua kreditornya. Kedua adalah untuk mencegah debitor pailit melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan kreditornya. Dengan kata lain, hukum kepailitan berusaha untuk melindungi para kreditor, yang pertama adalah dari satu sama lain dan yang kedua adalah dari debitornya. Kemudian terdapat hal ketiga yaitu adanya perlindungan kepada debitor yang berlaku jujur beritikad baik kepada kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan, itu juga merupakan hal yang ingin dicapai dalam sistem kepailitan tetapi hal tersebut bukanlah suatu hal yang mendasar dalam hukum kepailitan.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2002:38-40) tujuan hukum kepailitan adalah sebagai berikut:

- (1) Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta

kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor menurut hukum Indonesia.

- (2) Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* pembagian secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut. Di dalam hukum Indonesia asas *pari passu* dijamin dalam Pasal 1132 KUH Perdata.
- (3) Mencegah debitor agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditor. Dengan dinyatakan debitor pailit, maka debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah tangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitor menjadi harta pailit.
- (4) Dalam hukum di Amerika Serikat, hukum kepailitan memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.
- (5) Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan keadaan keuangan perusahaan menjadi buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan.

- (6) Memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor.

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Hal itu disebabkan dalam setiap kehidupan dan setiap hubungan hukum, para pihak yang terkait mempunyai kepentingannya masing-masing. Dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan kepailitan, peraturan tersebut dimaksudkan berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dalam hal ini kreditor dan debitor, atau juga masyarakat (Man S. Sastrawidjaja, 2014:71-72). Mengenai hal ini, Penjelasan Umum Undang-Undang KPKPU menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor yang dimaksudkan tersebut adalah:

- (1) Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
- (2) Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
- (3) Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa

orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Memperhatikan Penjelasan Umum tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang KPKPU berfungsi baik untuk kepentingan kreditor maupun kepentingan debitor. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan harus seimbang, tidak terlalu berat sebelah, baik kepada kreditor maupun kepada debitor.

Bahwa dengan adanya Undang-Undang KPKPU, hak-hak yang dimiliki debitor tetap terlindungi, misalnya dari perbuatan main hakim sendiri oleh kreditor atau para kreditor, tidak terjadi perebutan harta debitor oleh kreditor atau para kreditor karena harta debitor berada dalam penguasaan kurator, dimungkinkan mengajukan perdamaian, atau mengajukan upaya hukum. Kemudian dari sudut kreditor dengan adanya Undang-Undang KPKPU, hak-hak kreditor terjamin dan terlindungi karena hak-hak tersebut diatur perlindungannya oleh Undang-Undang KPKPU, mencegah perbuatan-perbuatan debitor yang bisa merugikan kreditor atau para kreditor, dan sebagainya.

2.3.1.5. Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, seorang pemohon pailit harus memahami syarat-syarat kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang KPKPU. Syarat-syarat tersebut sangatlah penting karena apabila permohonan pernyataan pailit tidak memenuhi syarat

maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga. Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KPKPU yang berbunyi:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Dari ketentuan pasal tersebut maka syarat permohonan pernyataan pailit dapat dirincikan sebagai berikut:

(1) Adanya Debitor

Syarat pertama dalam permohonan pernyataan pailit adalah adanya debitor. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang KPKPU yang dimaksud dengan debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan. Jadi syarat adanya debitor menjadi syarat yang mutlak dalam permohonan pernyataan pailit.

(2) Adanya Dua Kreditor atau Lebih

Menurut Undang-Undang KPKPU yang dimaksud dengan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Syarat bahwa debitor harus memiliki minimal dua kreditor merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1132 KUH Perdata tersebut menentukan bahwa kebendaan debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi para kreditornya menurut keseimbangan

kecuali terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Ketentuan minimal dua kreditor tersebut mempunyai maksud bahwa dalam kepailitan adalah mempergunakan harta debitor untuk membayar seluruh utang-utang debitor secara adil di bawah pengawasan hakim pengawas. Oleh karena itu apabila disyaratkan hanya satu kreditor saja, maka tidak perlu dipailitkan karena kreditor dapat menggugat debitor dan memohon sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan debitor ke pengadilan umum (Lilik Mulyadi, 2013:82). Dengan demikian jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, apabila debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor saja. Syarat mengenai adanya minimal dua kreditor atau lebih ini dikenal dengan istilah *concursum creditorium*.

(3) Ada Sedikitnya Satu Utang yang Tidak Dibayar Lunas

Pada dasarnya yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang harus dilakukan terhadap pihak lain. Kewajiban ini lahir dari perikatan yang dilakukan antara para subjek hukum. Para subjek hukum dalam perikatan hukum ada dua yaitu si berpiutang atau kreditor sebagai pihak yang berhak atas prestasi dan si berutang atau debitor sebagai pihak yang wajib memenuhi prestasi (Puang, 2011:50).

Sedangkan menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (2008:11) utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor, bila debitor tidak

memenuhinya maka kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor.

Pengertian utang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang KPKPU adalah:

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Dari pengertian utang tersebut, jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas, karena pada dasarnya Undang-Undang KPKPU tidak hanya membatasi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tapi juga utang yang timbul dari undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dalam sejumlah uang.

(4) Adanya Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KPKPU, bahwa yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang

berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Syarat bahwa utang dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor harus mempunyai hak untuk menuntut debitor dalam memenuhi prestasinya (membayar utang). Apabila kreditor tidak mempunyai hak untuk menagih utang, maka utang tersebut bukan merupakan utang yang dapat ditagih. Misalnya utang yang lahir dari perjudian, meskipun utang tersebut telah jatuh waktu, kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut (Jono, 2008:11).

2.3.1.6. Pihak-pihak dalam Kepailitan

Selain syarat-syarat yang telah dikemukakan pada poin sebelumnya, terdapat syarat lain pula yang harus dipenuhi yaitu terkait siapa saja pihak yang dapat dipailitkan dan juga siapa saja yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit. Adapun pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

(1) Orang Perorangan

Orang perorangan yang dimaksud adalah laki-laki maupun perempuan, menjalankan perusahaan atau tidak, yang telah menikah ataupun yang belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan dari suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak terdapat percampuran harta (Imran Nating, 2005:28).

(2) Penjamin (*Guarantor*)

Menurut Pasal 1820 KUH Perdata yang dimaksud dengan Seorang penjamin atau penanggung adalah seorang pihak ketiga yang guna kepentingan kreditor mengikatkan dirinya untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor kepada kreditor apabila debitor yang bersangkutan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam jaminan perorangan atau *borgtocht* ini, jaminan yang diberikan oleh debitor bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin atau *guarantor*) yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitor maupun terhadap kreditor. Debitor dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat bahwa apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga tersebut bersedia untuk melaksanakan kewajiban dari debitor (M. Yahya Harahap, 1982:315).

(3) Badan Hukum

Badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa. Tetapi orang tersebut bertindak untuk dan atas pertanggung gugat badan hukum. Badan hukum selalu diwakili oleh organ dan perbuatan organ adalah perbuatan badan hukum itu sendiri. Organ itu hanya dapat mengikatkan badan hukum, jika tindakan-tindakannya di dalam batas wewenangnya yang ditentukan dalam

anggaran dasar, ketentuan-ketentuan lainnya dan hakikat dari tujuannya itu (Imran Nating, 2005:34).

(4) Perkumpulan Bukan Badan Hukum

Yang dapat dinyatakan pailit dari perkumpulan bukan badan hukum adalah hanya para anggotanya saja. Permohonan pernyataan pailit terhadap firma dan persekutuan comanditer (CV) harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma (Imran Nating, 2005:35).

(5) Bank

Undang-Undang KPKPU membedakan antara debitor bank dan debitor bukan bank. Perbedaan tersebut dilakukan oleh Undang-Undang KPKPU mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bahwa di bank sarat dengan uang masyarakat yang harus dilindungi dan hanya dapat diambil oleh Bank Indonesia (Imran Nating, 2005:36).

(6) Perusahaan Efek

Undang-Undang KPKPU juga membedakan perusahaan efek dengan debitor lainnya. Jika menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Bidang ini dikecualikan oleh Undang-Undang KPKPU karena lembaga ini mengelola dana

masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat (Imran Nating, 2005:36).

Sedangkan pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang KPKPU adalah sebagai berikut:

(1) Debitor

Debitor yang mempunyai lebih dari satu orang kreditor, karena merasa tidak mampu atau sudah tidak dapat membayar utang-utangnya, dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Debitor harus membuktikan bahwa ia mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak dapat membayar salah satu utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Bagi debitor yang telah menikah, diperlukan persetujuan dari suami atau istrinya, karena hal ini menyangkut harta bersama, kecuali apabila tidak ada pencampuran harta (Imran Nating, 2005:37).

(2) Kreditor

Seorang kreditor atau lebih, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang KPKPU. Kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan bagi debitor harus memenuhi syarat bahwa hak tuntutanya terbukti secara sederhana atau pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana (Imran

Nating, 2005:37). Secara umum terdapat tiga macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata yaitu sebagai berikut:

(a) Kreditor Konkuren

Ketentuan kreditor konkuren diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya adalah para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan dan seluruh harta debitor (Munir Fuady, 2014:91). Pembagiannya yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan.

Kreditor ini memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutangnya kepada kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa.

(b) Kreditor Preferen

Kreditor preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Kreditor preferen terdiri dari kreditor preferen khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH

Perdata, dan kreditor preferen umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata.

Hak istimewa mengandung makna hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUH Perdata). Upah buruh, biaya kepailitan, dan hak negara dalam bentuk pajak merupakan beberapa contoh dari kreditor preferen.

(c) Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor (Munir Fuady, 2014:92). Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya merupakan karakteristik kreditor separatis.

(3) Kejaksaan

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang KPKPU, kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Kepentingan umum yang dimaksud adalah

kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- (a) Debitor melarikan diri;
- (b) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- (c) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- (d) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- (e) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- (f) Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

(4) Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah satu-satunya yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit jika debitornya adalah suatu bank (Imran Nating, 2005:37). Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang KPKPU, pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai

pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Badan Pengawas Pasar Modal

Badan Pengawas Pasar Modal adalah satu-satunya yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit jika debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Badan Pengawas Pasar Modal dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka terdapat peralihan kewenangan dari Bapepam yang beralih ke OJK. Oleh karena itu dengan adanya OJK, otomatis telah mengubah prosedur permohonan pailit terbatas pada perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yang dahulu menjadi kewenangan Bapepam sekarang beralih menjadi kewenangan dari OJK.

(6) Menteri Keuangan

Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pailit hanya apabila debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Kewenangan mengajukan

permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kedua jenis perusahaan tersebut sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dan masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

Kemudian yang dimaksud dengan Dana Pensiun adalah Dana Pensiun sebagaimana diatur oleh undang-undang yang mengatur dana pensiun. Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

2.3.1.7. Berakhirnya Kepailitan

Suatu kepailitan pada dasarnya bisa berakhir, ada beberapa macam cara berakhirnya suatu kepailitan:

(1) Tercapainya Perdamaian (*acoord*)

Menurut Edward Manik (2012:165) dalam hal dicapainya perdamaian antara kreditor dan debitor, berarti telah ada kesepakatan diantara para pihak tentang cara penyelesaian/ pembagian dari harta pailit, namun persetujuan dari rencana perdamaian tersebut perlu disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam sidang Homologasi. Apabila Pengadilan Niaga menolak pengesahan perdamaian karena alasan yang disebutkan dalam undang-undang, maka pihak-pihak yang

berkeberatan dapat mengajukan ke kasasi. Setelah putusan perdamaian tersebut diterima dan mempunyai kekuatan pasti, karena sudah ada kata sepakat antara para kreditor, maka proses kepailitan tidak perlu dilanjutkan lagi, dan dengan demikian berakhirilah kepailitan tersebut.

Apabila dalam pelaksanaannya kemudian ternyata perdamaian tidak dijalankan oleh debitor pailit, maka atas permintaan setiap kreditor, proses kepailitan dapat dibuka kembali dan meneruskan proses kepailitan yang sudah pernah dijalankan, dengan kewenangan dari Pengadilan Niaga untuk memberikan waktu maksimum 1 bulan untuk debitor agar memenuhi isi perdamaian tersebut. Tuntutan terhadap pembatalan perdamaian kepada Pengadilan Niaga oleh setiap kreditor tersebut diajukan dengan prosedur seperti mengajukan permohonan pailit pertama kali.

(2) Insolvensi

Insolvensi secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivaanya lebih kecil dari pasivanya. Dengan kata lain utang perusahaan lebih besar dari harta perusahaan. Jika hal ini terjadi biasa disebut sebagai *technical insolvency*. Sedangkan insolvensi dalam tahap pemberesan kepailitan adalah suatu tahap dimana akan terjadi jika tidak terjadi suatu perdamaian sampai dihomologasi dan tahap ini akan dilakukan suatu pemberesan terhadap harta pailit (Edward Manik, 2012:167).

Apabila dilihat dalam penjelasan Pasal 57 Undang-Undang KPKPU disebutkan bahwa yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar atau bangkrut. Menurut ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang KPKPU disimpulkan bahwa insolvensi terjadi (demi hukum) jika tidak terjadi perdamaian dan debitor pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar.

(3) Kepailitan Dicabut Atas Anjuran Hakim Pengawas

Berbeda dengan pengakhiran kepailitan melalui perdamaian maupun insolvensi, kepailitan dapat juga dicabut atas anjuran dari Hakim Pengawas dengan mempertimbangkan kepada keadaan harta pailit, dan bila ada panitia kreditor setelah mendengar panitia kreditor tersebut atau setelah mendengar atau memanggil debitor pailit itu dengan sah. Dalam memerintahkan pengakhiran kepailitan tersebut, Pengadilan Niaga juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang dibebankan kepada debitor. Terhadap penetapan biaya dan imbalan jasa tersebut, tidak dapat diajukan kasasi dan untuk pelaksanaannya dikeluarkan *Fiat Eksekusi* (Edward Manik, 2012:169).

(4) Putusan Pailit Dibatalkan di Tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali

Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga (tingkat pertama) berlaku secara serta merta. Dengan demikian sejak saat putusan pailit diucapkan maka status debitor sudah dalam keadaan pailit. Akan

tetapi, putusan pailit dapat diajukan upaya hukum, yaitu kasasi atau peninjauan kembali.

Dalam proses kepailitan tidak dimungkinkan upaya banding. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang KPKPU yang menyatakan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

Apabila pada tingkat kasasi ternyata putusan pernyataan pailit itu dibatalkan, maka kepailitan bagi debitor juga berakhir. Namun, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan dari Mahkamah Agung, tetap sah. Setelah menerima pemberitahuan tentang pembatalan putusan pernyataan pailit itu, selanjutnya kurator wajib mengiklankan pembatalan tersebut dalam surat kabar. Dengan pembatalan putusan pernyataan pailit tersebut, perdamaian yang telah terjadi hapus demi hukum.

2.3.2. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Perorangan

2.3.2.1. Istilah dan Pengertian Jaminan Perorangan

Istilah Jaminan Perorangan berasal dari bahasa Belanda yaitu *borgtocht* atau *Personal Guarantee* dalam bahasa Inggris, kemudian orangnya disebut dengan *Borg* (bahasa Belanda) atau *Guarantor* (bahasa Inggris) atau Penanggung (istilah yang digunakan di Indonesia). Ada juga yang menyebutkan dengan istilah jaminan imateriil. Pengertian *guarantor* dalam *Legal Dictionary* adalah sebagai berikut:

Guarantor is a person or entity that agrees to be responsible for another's debt or a performance under a contract, if the other fails to pay or perform. The guarantor is bound to fulfill the engagement he has entered into, provided the principal debtor does not (www.legal-dictionary.thefreedictionary.com).

Pengertian jaminan perorangan juga dapat dilihat dari berbagai pandangan dan pendapat para ahli. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (1980:47), jaminan imateriil atau jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor umumnya.

Sedangkan menurut R. Subekti (1996:17) yang dimaksud dengan jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (debitor). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berutang tersebut.

Subekti mengkaji jaminan perorangan dari dimensi kontraktual antara kreditor dengan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan (Salim H.S., 2014:218).

Pada Pasal 1820 KUH Perdata definisi penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga, guna kepentingan si

kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si debitor ketika debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sehingga dapat dikatakan pengertian penanggungan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban atau prestasi yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.

Pada dasarnya *guarantor* tidak pernah memiliki utang kecuali debitor gagal membayar utangnya kepada kreditor dan harta debitor tidak cukup untuk melakukan pembayaran utangnya, sehingga timbulah hak dan kewajiban *guarantor* yang berupa utang kepada kreditor.

2.3.2.2. Jenis-Jenis Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu (Salim H.S., 2014:112):

- (1) Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih;
- (2) Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan
- (3) Perjanjian garansi.

Dari ketiga jenis jaminan perorangan tersebut, maka hanya akan dibahas yang berkaitan dengan penanggung utang saja. Hal tersebut dikarenakan penelitian yang penulis lakukan adalah terkait dengan tanggung jawab dari jaminan perorangan jenis penanggung utang.

2.3.2.3. Penanggung Utang (*Guarantor*)

Bahwa perjanjian penanggungan utang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Apabila diperhatikan dari pengertiannya, maka jelaslah bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditor, debitor, dan pihak

ketiga. Kreditor disini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang berpiutang, sedangkan debitor adalah orang yang mendapatkan pinjaman uang atau kredit dari kreditor. Kemudian pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitor kepada kreditor manakala debitor tidak dapat memenuhi prestasinya.


Alasan adanya perjanjian penanggungan ini antara lain karena si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha dari peminjam (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam), misalnya si penjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut secara pribadi ikut menjamin utang-utang perusahaan tersebut dan kedua perusahaan induk ikut menjamin utang perusahaan cabang (Salim H.S., 2014:219).

Sifat dari perjanjian penanggungan utang adalah bersifat *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang antara debitor dengan kreditor. Sehingga pada prinsipnya, penanggung utang tidak wajib membayar utang debitor kepada kreditor, kecuali jika debitor lalai dalam membayar utangnya.

Hapusnya penanggungan utang diatur dalam Pasal 1845 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Didalam Pasal 1845 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan lainnya. Pasal ini menunjuk kepada Pasal 1381, Pasal 1408, Pasal 1424, Pasal 1420, Pasal 1437, Pasal 1442, Pasal 1574, Pasal 1846, Pasal 1938, dan Pasal 1984 KUH Perdata.

Di dalam Pasal 1381 KUH Perdata ditentukan sepuluh cara berakhirnya perjanjian penanggungan utang, yaitu (1) pembayaran; (2) penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; (3) pembaharuan utang; (4) perjumpaan utang atau kompensasi; (5) pencampuran utang; (6) pembebasan utangnya; (7) musnahnya barang yang terutang; (8) kebatalan atau pembatalan, (9) berlakunya suatu syarat batal; dan (10) lewatnya waktu (Salim H.S., 2014:222).

2.4. Kerangka Berfikir



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada Bab IV penelitian ini yang berjudul Tanggung Jawab *Guarantor* dalam Proses Kepailitan Debitor Utama (Studi Putusan Nomor 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG), maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum bagi *guarantor* yang dinyatakan pailit setelah berakhirnya kepailitan debitor utama berdasarkan Putusan Nomor 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG adalah *guarantor* demi hukum menjadi kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan. *Guarantor* harus menerima segala akibat hukum yang timbul dari adanya putusan pernyataan pailit tersebut. Kemudian, kedudukan *guarantor* yang merupakan penanggung utang dalam perjanjian, menjadi berubah menggantikan kedudukan dari debitor utama dalam melaksanakan kewajiban debitor utama kepada kreditornya. Pemenuhan kewajiban oleh *guarantor* tersebut bersifat wajib untuk dilakukan sebagai bentuk dari tanggung jawabnya dikarenakan debitor utama sudah tidak mampu lagi untuk memenuhinya.

2. Pengaturan terhadap *guarantor* yang langsung dimohonkan pailit apabila debitor utama tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor masih kurang tegas, sehingga menimbulkan kontroversi / ketidaksepemahaman diantara praktisi hukum terkait adanya *guarantor* yang langsung dimohonkan pailit. Adanya *guarantor* yang langsung dimohonkan pailit tersebut merupakan penafsiran hukum dari kedudukan *guarantor* yang disamakan dengan debitor utama yang kemudian dikaitkan dengan isi dari Pasal 1832 KUH Perdata. Sehingga dengan demikian kreditor mempunyai hak secara langsung untuk menuntut pemenuhan kewajiban kepada *guarantor* yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian.

5.2. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan judul Tanggung Jawab *Guarantor* dalam Proses Kepailitan Debitor Utama (Studi Putusan Nomor 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG), adalah sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian antara debitor utama dan kreditor yang mana terdapat *guarantor* ikut mengikatkan diri, maka harus disebutkan secara jelas terkait dengan batasan hak, kewajiban, serta tanggung jawab dari seorang *guarantor* tersebut agar debitor utama dan *guarantor* dapat selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik sehingga dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya secara maksimal. Dengan demikian maka tidak terdapat alasan bagi kreditor untuk mengajukan

permohonan pernyataan pailit apabila hak-hak dari kreditor dapat terpenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

2. Perlu adanya peraturan yang diperbaiki atau diperjelas di dalam atau di luar daripada Undang-Undang KPKPU terkait dengan adanya *guarantor* dalam proses kepailitan agar dapat tercipta suatu kepastian hukum bagi *guarantor* dalam proses kepailitan di Indonesia.
3. Hendaknya para pihak yang terlibat dalam perjanjian, khususnya *guarantor* harus mengetahui dengan jelas seperti apa perannya dan juga konsekuensinya serta sejauh mana batasan tanggung jawabnya dalam perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian *guarantor* dituntut untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya sehingga langkah hukum kepailitan itu tidak perlu terjadi.
4. Perlu adanya pertemuan antar praktisi hukum agar terdapat sepemahaman terkait peraturan yang harus dirujuk dalam hal adanya kepailitan yang ditujukan bagi *guarantor*, baik itu terkait dengan syarat-syaratnya maupun proses dan prosedurnya. Sehingga tidak menjadi perdebatan terkait mempailitkan debitor utama terlebih dahulu, atau *guarantor* dahulu, atau bahkan dimohonkan pernyataan pailit secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anisah, Siti. 2008. *Perlindungan Debitor dan Kreditor dalam Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Total Media.
- Asikin, Zainal. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2014. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadisuprpto, Hartono. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Harahap, M. Yahya. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hartanto, Andy. 2015. *Hukum Jaminan dan Kepailitan*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manik, Edward. 2012. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Meliala, Djaja S. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2002. *Penanggungan Hutang dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyadi, Lilik. 2013. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*. Bandung: PT Alumni.
- Mulyati, Etty. 2016. *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nating, Imran. 2005. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.
- Puang, Victorianus M.H. Randa. 2011. *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*. Bandung: Nusa Dua.
- Rahman, Hasanuddin. 1998. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rato, Dominikus. 2010. *Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- S, Salim H. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim dan Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sastrawidjaja, Man S. 2014. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT Alumni.

- Satrio, J. 2003. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht) dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, Syamsudin M. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- _____. 2002. *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2007. *Hukum Jaminan di Indonesia dan Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, R. 1996. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tanuwidjaja, Henny. 2012. *Pranata Hukum Jaminan Utang & Sejarah Lembaga Hukum Notariat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Usanti, Trisadini Prasastinah dan Leonora Bakarbesy. 2014. *Hukum Jaminan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Usman, Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.

B. Skripsi

Haryuningsih, Arlina. 2016. *Permohonan Pailit Terhadap Personal Guarantor Karena Debitor Wanprestasi (Kajian Yuridis terhadap Putusan Nomor 13/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, Putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT.PST)*. Skripsi Program Sarjana Universitas Airlangga.

Widiastuti, Christina Erna. 2002. *Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) Dalam Kepailitan Debitor*. Tesis Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

D. Jurnal

Dwisvimiar, Inge. 2011. *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3.

Fattah, Damanhuri. 2013. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*. Jurnal TAPIS Vol. 9 No. 2.

Levinthal, Louis Edward. 1918. *The Early History of Bankruptcy Law*. Vol. 66 U. PA. L. Rev. 223.

Purba, Jamaslin James. *Seminar Hukum Kepailitan* diselenggarakan oleh DPC Peradi Semarang pada 26 Februari 2015.

Ramana, N. Venkata dan S. Md. Azash dan K. Ramakrishnaiah. 2012. *Financial Performance and Predicting the Risk of Bankruptcy: A Case of Selected Cement Companies in India*. International Journal of Public Administration and Management Research (IJPAMR), Vol. 1 (1): 40-56.

Soetoprawiro, Koerniatmanto. 2010. *Keadilan Sebagai Keadilan (Justice As Fairness)*. Jurnal Hukum Pro Justicia Vol. 28 No. 2.

E. Internet

Hill, Gerald N. dan Kathleen T. Hill. *Legal Dictionary*. Dari www.legal-dictionary.thefreedictionary.com , diakses 16/3/2018.